

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH NAGARI TENTANG  
TATA KELOLA HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI KOTO  
MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN  
AGAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**OLEH:**

**MUTIA LATIFA IDRUS**

**17042217**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

## **PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Kebijakan Pemerintah Nagari Tentang  
Tata Kelola Hutan Lindung Dalam Rangka  
Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Koto Malintang  
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

**Nama** : Mutia Latifa Idrus

**NIM / TM** : 17042217/2017

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

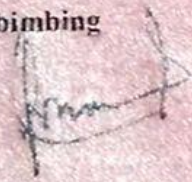
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing



Dra. Fitri Erivanti, M.Pd., Ph.D  
NIP.196402081990032001

## **PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 11.30 WIB s/d 13.00 WIB

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Nagari Tentang Tata Kelola Hutan  
Lindung Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Koto  
Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam**

Nama : Mutra Latifa Idrus  
TM/NIM : 2017.17042217  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Agustus 2021

### **Tim Penguji :**

|         | Nama                             |
|---------|----------------------------------|
| Ketua   | Dra. Fitri Priyanti, M.Pd., Ph.D |
| Anggota | Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA      |
| Anggota | Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si   |

### **Tanda Tangan**

1.

2.

3.

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



**Dr. Sili Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

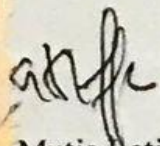
Nama : Mutia Latifa Idrus  
NIM/TM : 17042217/2017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Nagari Tentang Tata Kelola Hutan Lindung Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam"** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Agustus 2021  
Saya yang menyatakan,



  
Mutia Latifa Idrus  
17042217/2017

## **ABSTRAK**

**MUTIA LATIFA IDRUS 17042217**

**Implementasi Kebijakan Pemerintah  
Nagari Tentang Tata Kelola Hutan  
Lindung dalam Rangka Pemberdayaan  
Masyarakat di Nagari Koto Malintang  
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten  
Agam**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, serta mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Nagari tentang tata kelola hutan lindung dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi, serta melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum catatan-catatan yang telah ditemui di lapangan dan dibantu dengan alat pengumpul data seperti Kamera HP, dan alat perekam wawancara dengan informan saat dilapangan, setelah itu barulah didapatkan kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan konsistensi sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori desa peduli kawasan sekeliling Danau Maninjau yang merupakan rawan bencana alam karena dikelilingi perbukitan yang curam. Dengan adanya hutan lindung yang diterapkan oleh Pemerintah Nagari Koto Malintang memungkinkan masyarakat hidup dengan selamat dari bencana bahkan bisa melakukan usaha-usaha seperti pembudidayaan durian, yang bisa meningkatkan perekonomian sehingga bisa memberdayakan masyarakat. Faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Nagari Koto Malintang kurangnya anggaran dari Pemerintah Pusat untuk membangun sarana dan prasarana di Nagari Koto Malintang, dengan adanya akses jalan menuju hutan lebih cepat dan mudah tentunya mempermudah masyarakat dalam mengelola hasil hutan. Dengan penghargaan yang diraih oleh Nagari Koto Malintang berupa Penghargaan Kalpataru pada tahun 2013 dan Penghargaan Wanalestari (Desaku Hijau dan Desaku Asri) pada tahun 2014.

**Kata Kunci:** Implementasi, Tata Kelola, Hutan Lindung, Pemberdayaan Masyarakat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam dimohon untuk junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatanlil 'alamin. Proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Nagari Tentang Tata Kelola Hutan Lindung Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan. Banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu sebagai ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs.Murni Idrus Dt. Rajo Angek Nan Kuniang dan Ibu Tis Wardenis, S.Pd., yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, menjaga, menyayangi, memberikan semangat, mendanai penulis selama penulis selama perkuliahan dan banyak berkorban demi penulis, serta Abang Yudhi Pratama Idrus, S.E dan Istri Nela Yulidianti, S.Pd dan Abang Wahyu Dwi Putra Idrus, S.Ip dan Istri Khairinisa, S.Pd dan Adek Mhd.Hasyari Idrus dan Adek Rahmatul Raihan Idrus yang selalu memberi dukungan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Aldri Frinaldi, SH., M.Hum, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan dosen Penasehat Akademik (PA).
4. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan bantuan dan perhatian kepada penulis baik berupa tenaga maupun pikiran serta arahan yang sangat berguna bagi kemajuan penulis dan meluangkan waktu untuk penulis disela-sela kesibukan beliau selama ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan penulis selama proses bimbingan.
5. Bapak Zikri Alhadi S.Ip, MA. Dan Bapak Ramadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku Dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Nazirudin selaku Walinagari Koto Malintang dan Bapak Dt Kayo Nan Putiah selaku Ketua KAN serta pihak terkait yang telah memberikan data kepada penulis butuhkan untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Untuk Fikri Wilmananda yang telah banyak mambantu baik secara moril maupun materi. Semangat dan dukungan yang tidak pernah putus untuk penulis. Terimakasih telah menemani masa masa sulit bagi penulis dan selalu memberi motivasi kepada penulis sehingga bisa sampai ke titik yang penulis harapkan.
9. Teruntuk Teman-teman seperjuangan dan sepembimbiingan, Nanda Eza, Versi, dan Kak Jihan terimakasih kerjasama dan dukungan selama bimbingan dan supportmya selama pengerjaan skripsi
10. Teruntuk sahabat seperjuangan Genesi dan Andini terimakasih support dan menemani penulis selama perkuliahan, terimakasih selalu mau direpotkan penulis.

11. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2017. Terimakasih untuk kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita bangun bersama baik suka maupun duka.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorong baik moril maupun materi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala saran, kritik dan masukan untuk memperbaiki skripsi ini akan sangat berguna bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa penulis mendoakan semoga Tuhan YME memberikan berkat berlimpah atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak.

Padang, Agustus 2021

Mutia Latifa Idrus

## **DAFTAR ISI**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                   | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>            | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>              | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>           | <b>ix</b>   |
| <b>BAB 1.....</b>                     | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....          | 5           |
| C. Pembatasan Masalah.....            | 6           |
| D. Rumusan Masalah.....               | 6           |
| E. Tujuan Penelitian .....            | 6           |
| F. Manfaat Penelitian.....            | 7           |
| <b>BAB II.....</b>                    | <b>8</b>    |
| <b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>            | <b>8</b>    |
| A. Kajian Teori.....                  | 8           |
| 1. Konsep Implementasi Kebijakan..... | 8           |
| 2. Konsep Kebijakan Publik.....       | 18          |
| 3. Konsep Tata Kelola.....            | 25          |
| 4. Hutan Lindung.....                 | 28          |
| 5. Pemberdayaan Masyarakat.....       | 35          |
| B. Penelitian Yang Relevan.....       | 41          |
| C. Kerangka Konseptual.....           | 45          |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III.....</b>                                     | <b>46</b> |
| <b>METODE PENELITIAN.....</b>                           | <b>46</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                | 46        |
| B. Lokasi Penelitian.....                               | 46        |
| C. Informan Penelitian.....                             | 46        |
| D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data..... | 47        |
| E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....                  | 50        |
| F. Teknik Analisis Data.....                            | 50        |
| <b>BAB IV.....</b>                                      | <b>52</b> |
| <b>TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                       | <b>52</b> |
| A. Temuan Umum.....                                     | 52        |
| B. Temuan Khusus.....                                   | 59        |
| C. Pembahasan.....                                      | 75        |
| <b>BAB V.....</b>                                       | <b>86</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                     | <b>86</b> |
| A. Kesimpulan.....                                      | 86        |
| B. Saran.....                                           | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                              | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                    | <b>92</b> |

## DAFTAR TABEL

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tabel 3.1 ..... | 47 |
| Tabel 4.1 ..... | 53 |
| Tabel 4.2 ..... | 54 |

## DAFTAR GAMBAR

|                 |    |
|-----------------|----|
| Gambar 2.1..... | 45 |
|-----------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Pedoman wawancara penelitian..... | 92 |
| 2. Dokumentasi penelitian.....       | 94 |
| 3. Surat izin penelitian.....        | 98 |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang memberikan manfaat multiguna kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia baik manfaat ekologis, sosial, budaya maupun ekonomi. Hutan sebagai pengatur tata air telah banyak dipahami orang sehingga kelestarian hutan menjadi kepentingan setiap manusia yang hidup di bumi ini. Menurut Reksohadiprodjo (1994) pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat kini dirasakan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kesadaran untuk mengelola sumber daya hutan secara utuh.

Hutan di Indonesia mempunyai peran baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun secara ekologis, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional tekanan terhadap sumberdaya hutan semakin meningkat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya hutan yang sebenarnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki tropis terbesar ketiga di dunia, dengan luas 134 juta ha yang terdiri dari berbagai jenis hutan. Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam

peran ekologisnya, secara umum hutan berfungsi habitat bagi seluruh organisme di dunia, penghasil kayu bakar, kayu gergajian dan produksi kertas, tempat rekreasi, pelunak iklim atau paru-paru dunia, fungsi hidro-orologis dan cadangan karbon (UU Nomor 41 Tahun 1999). Namun, fungsi hutan semakin lama menjadi terancam akibat kerusakan yang terjadi pada hutan sejalan dengan peningkatan aktivitas manusia dalam mengkonsumsi energi serta deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan alih fungsi lahan (Santili, 2005).

Menurut Hairiah dan Rahayu, (2007) apabila kerusakan ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan terjadi bencana alam, kekeringan, pemanasan global dan perubahan iklim serta hilangnya sumber oksigen yang akan menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi saat ini ditimbulkan oleh peningkatan akumulasi emisi gas rumah kaca terutama CO<sub>2</sub>. Selain itu kehilangan spesies, ekosistem dan sumber daya genetik juga menjadi masalah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Indriyanto, 2008).

Salah satu upaya menunjang keseimbangan ekosistem alam dan kebutuhan ekonomi adalah pembentukan hutan lindung. Hutan lindung sudah berkembang sejak lama dikalangan masyarakat Indonesia meskipun dilakukan secara tradisional. Hutan lindung merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat (Andayani, 2002).

Sumatera Barat memiliki kawasan hutan yang luas. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhub-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas

kawasan hutan sebesar 2.342.893 Ha. Luas tersebut mencapai 55,4% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Kabupaten Lubuk Basung, memiliki hutan seluas 85.903 Ha yang sebagian besar didominasi oleh Hutan Lindung dan hutan Konservasi yang harus dijaga, dilindungi dan diperihara. Hutan di Kabupaten Agam terdiri dari : a) Hutan Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) Seluas 27.533 Ha; b) Hutan Lindung Seluas 31.580 Ha; c) Hutan Produksi Seluas 6.140 Ha; d) Hutan Produksi terbatas Seluas 20.650 Ha (Sumber data BPS Agam 2015).

Mengingat sebagian besar hutan di Kabupaten Agam adalah Hutan Lindung dan konservasi maka diperlukan upaya-upaya untuk melindunginya dari kerusakan, apalagi saat ini dunia Internasional mencemaskan akibat pemanasan global akan menyebabkan mencairnya es dikutub dan akan naiknya permukaan air laut sehingga dikhawatirkan beberapa wilayah akan tenggelam.

Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Povinsi Sumatera Barat Termasuk Kategori Desa/Nagari Peduli Kehutanan. Nagari Koto Malintang mempunyai luas wilayah 2.563 Ha dengan luas Suaka alam 641 Ha dan Hutan Lindung 871 Ha. Untuk menjaga kelestarian hutan, Pemerintah Nagari Koto Malintang mengeluarkan Peraturan Nagari Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 6 Januari 2014 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung. Selain itu dibuat juga Peraturan Nagari Nomor 13 Tahun 2014 Tanggal 13 Januari 2014 Tentang Struktur Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung Pemerintah Nagari terus memfasilitasi dan melanjutkan berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mengembangkan perekonomian masyarakat serta menjaga

pelestarian hutan dan lingkungan. Produk Kehutanan yang bernilai ekonomi tinggi dikembangkan di wilayah Nagari Koto Malintang adalah Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) dengan pola Agroforestry Tradisional “Parak”, berupa Durian, Madu Hutan dan Kayu pertukangan (Diameter  $\geq 50 - 60 \geq$  cm) Petai, Madang, Bayur dan Surian. Durian yang dihasilkan di Nagari Koto Malintang cukup terkenal karena duriannya bagus, kualitasnya yang juga bagus disebabkan dipelihara masyarakat dari hama.

Kawasan sekeliling Danau Maninjau yang merupakan rawan bencana alam karena di kelilingi perbukitan curam, masih sering terjadi penebangan liar di sekitar perbukitan yang mengakibatkan seringnya terjadi longsor misalnya longsor yang terjadi pada tahun 2009 yang melanda hampir seluruh Kawasan Danau Maninjau kecuali Nagari Koto Malintang.

Wali Nagari Nazirudin Dt. Palimo Tuo selaku kepala Pemerintahan Nagari Bekerja Keras dalam menjaga dan melestarikan Hutan di wilayah binaannya, karena sebagai daerah penyangga Danau Maninjau serta PLTA Maninjau. Sejak mengemban tugas sebagai Wali Nagari Koto Malintang (Agustus 2011) dengan Kondisi Kawasan rawan bencana alam/ tanah longsor, penebangan liar dan tubo balerang yang mematikan benih/bibit ikan masyarakat. Salah satu kegiatannya disebut GERBANG PENSI MANINJAU (Gerakan Pembangunan dan Penyelamatan Salingka Danau Maninjau) yang merupakan bagian Program Agam menyemai sejak tahun 2011 oleh Bupati Agam Ir.Indra Catri, M.Pi.

Bahkan setelah itu terus sering terjadi longsor seperti di Nagari Sungai Batang tahun 2013, Nagari Kampuang Jambu 2015 dan 2019, Nagari Tanjung

Sani tahun 2020 atas keberhasilan itu Nagari Koto Malintang telah menjadi Nagari percontohan Kehutanan bagi Nagari yang ada di sekeliling Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Dengan adanya Hutan Lindung yang diterapkan oleh Pemerintah Nagari Koto Malintang memungkinkan masyarakat hidup dengan selamat dari bencana dan bisa melakukan usaha-usaha seperti pembudidayaan durian, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mendeskripsikan keberhasilan yang sudah diraih oleh pemerintahan Nagari Koto Malintang itu dalam bentuk skripsi yang berjudul: ***“Implementasi Kebijakan Pemerintah Nagari Tentang Tata Kelola Hutan Lindung Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas dapat diidentifikasi Masalah peneliti sebagai berikut :

1. Pemerintah Nagari Koto Malintang telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka menciptakan tata kelola hutan lindung yang berdampak pada terciptanya kelestarian ekosistem dan terpeliharanya Nagari Koto Malintang dari berbagai bencana alam, berupa banjir dan longsor.
2. Nagari Koto Malintang telah menjadi nagari percontohan kehutanan bagi nagari di sekeliling Danau Maninjau.
3. Dengan adanya implementasi kebijakan Pemerintah Nagari Koto Malintang tentang hutan lindung dapat meningkatkan taraf perekonomian dan memberdayakan masyarakat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Nagari Tentang Tata Kelola Hutan Lindung Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Pembatasan Masalah diatas dapat disimpulkan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Nagari tentang tata kelola hutan lindung dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Malintang?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pemerintah Nagari tentang tata kelola hutan lindung dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Malintang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah Nagari tentang tata kelola hutan lindung dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Malintang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pemerintah Nagari tentang tata kelola hutan lindung dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Malintang.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan bisa memperkaya khasanah keilmuan yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Pemerintah secara umum dapat menjadi masukan dan contoh dalam rangka kebijakan tata kelola hutan lindung.
- b) Bagi Pemerintah Koto Malintang penelitian ini bermanfaat sebagai support dalam mempertahankan dan meningkatkan tata kelola hutan lindung.
- c) Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A.Kajian Teori**

##### **1.Konsep Implementasi Kebijakan**

Grindle (1980 : 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteiti pada tingkat program tertentu. Menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, ddk., 1994:5) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2013:91) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Kemudian menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksunya menurunkan/menafsirkan alternatif-

alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemulihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Berdasarkan perspektif masalah, kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan dan memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Purwanto dan Sulistyastuti (2015:19) mengemukakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah di pahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model

akan memberikan gambaran kepada kita secara lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses tersebut. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Tachjan (2006: 37) mengemukakan komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik terdiri atas:

- a. Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksana dan pengawasan dari proses implelementasi tersebut.
- d. Faktor lingkungan, yaitu fisik, sosial, budaya, dan politik.

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik, menurut George R. Terry dalam bukunya Mulyadi (2015:27) yaitu:

- a. Men (Human Resources), dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
- b. Money (Finances), dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
- c. Material (Logistik).

- d. Machine (Information), manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
- e. Methods (Legitimate), keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting.
- f. Market (Participation), partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik.

Menurut Abidin dalam Mulyadi (2015:60-61) memandang proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Secara umum, suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan oleh beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik jika tujuan atau alasan itu memenuhi kriteria berikut:
  - 1) Rasional. Artinya, tujuan tersebut dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia. Suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung, tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang rasional.

- 2) Diinginkan. Artinya, tujuan dari kebijakan tersebut menyakut kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak.
- b. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis. Asumsi tersebut tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
- c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Indiahono (2009:31), terdapat empat yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu :

#### 1) Komunikasi

Menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Secara umum Edward dalam Agustino (2014: 150-151) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu:

#### a) Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran kebijakan yang dibuat untuk diimplementasikan. Penyaluran yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Seperti pejabat dapat mengimplementasi suatu

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak ditemukan keputusan- keputusan diabaikan atau seringkali terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

#### b) Konsistensi

Adanya suatu konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang berubah-ubah akan membuat kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsistensi dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

#### c) Kejelasan

Jika kebijakan di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering terjadi intruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana tidak menetap dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidak jelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya salah dengan makna pesan awalnya. Edward mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidak jelasan komunikasi kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan,

masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumberdaya finansial menjamin kelangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut George C. Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan seperti staf atau pegawai Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak

kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumberdaya finansial menjamin kelangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut George C. Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

#### b. Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward menyatakan bahwa “ new town studies sugges that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor menurut penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

### d. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu Edward menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus dibeikan wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

### 3) Disposisi

Menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan / program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program/ kebijakan. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap

yang demokratis sasaran, sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/ kebijakan.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (Agustinus 2006:159-160) disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan ketika staf yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan anggota pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambahkan keuntungan tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4) Struktur birokrasi

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu:

##### a. Mekanisme

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor.

##### b. Struktur Organisasi Pelaksanaan

Struktur organisasi pelaksanaan menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus webwrian” yang kaku,terlalu hirarki dan birokrastis.

## 2. Konsep Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012:45) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan

dari pada proses hasil yang dibuat.

Wahab (2010:270) menyatakan kebijakan publik :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakuka oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau sifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Eyestone dalam Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”*. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Pakar lain Nakamura dan Smallwood (Ekowati, 2005:5-6) Mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan publik ini, seperti dirangkum Bambang Sunggono (1994:23-24) Menyatakan, Bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan yaitu:

1. Perumusan Kebijakan.
2. Pelaksanaan Kebijakan.
3. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan.

Berdasarkan pandangan Nakamura dan Smallwood tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari pembuatan atau perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan.

Mengacu pada pandangan dan pengertian-pengertian dari beberapa pakar kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segenap tindakan yang diambil oleh pemerintah secara resmi dan mendapatkan persetujuan secara sah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah dimana mengarah pada tujuan tertentu guna menyelesaikan persoalan-persoalan publik dan dilakukan demi kepentingan publik.

#### **b. Tujuan Kebijakan Publik**

Hogewerf (1983:157) menegaskan bahwa pada umumnya tujuan kebijakan untuk:

- a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)
- c. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
- d. Menunjukkan dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

Dari penjabaran yang dikemukakan oleh Hogwerf diatas jelas bahwa setiap tujuan dari pembuatan kebijakan publik harus pro rakyat atau demi kepentingan publik (publikinterest). Setelah adanya tujuan yang jelas dalam kebijakan diharapkan pelaksanaannya nanti juga selaras dengan apa yang dikehendaki sehingga memberikan dampak yang diharapkan (Sunggono, 1994: 12).

Nugroho (2011:57-60) mengemukakan 4 (empat) tujuan dari kebijakan publik, yaitu: Pertama, mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional. Redistribusi adalah kebijakan yang mengarah pada pembagian terhadap sumber daya manusia yang ada sebagai sumber utama dalam kebijakan absortif. Kebijakan absortif adalah kebijakan yang mengarah pada kebijakan penyerapan. Penyerapan terhadap pendapatan pemerintah untuk kemudian dilakukan redistribusi sebagai penyanggah dari kebijakan-kebijakan yang ada, karena kebijakan absortif bertujuan untuk mendukung kebijakan redistribusi.

Kedua, untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan) dan deregulasi (kegiatan atau proses menghaspuskan pembatasan atau peraturan). Kebijakan publik akan menghasilkan sebuah regulasi yang dibangun berdasarkan

kesepakatan untuk dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan. Membuat regulasi, membuat aturan dan ketentuan, dan membuat kesepakatan bersama tentang kebijakan yang akan diambil, termasuk dampak dari kebijakan yang akan ditimbulkan. Pengaturan tersebut untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Di samping itu, kebijakan regulatif akan bertolak belakang dengan kebijakan deregulatif yang melepaskan, membebaskan, dan melonggarkan semua regulasi yang ada untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang timbul. Proses deregulasi itu adalah bagian dari kebijakan publik.

Ketiga, dinamika dan stabilitas. Kebijakan publik adalah melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Kondisi yang stabil adalah harapan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Stabilitas secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya adalah bagian dari kebijakan publik. Negara wajib memberikan rasa aman kepada seluruh warga negaranya dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara. Dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah konsekuensi dari masyarakat yang interaktif dan mempunyai sosial yang tinggi, sehingga apa pun persoalannya yang menjadi dinamika kehidupan kebangsaan harus diatasi dengan menstabilkan kondisi masyarakat. Seperti misalnya, ketika gerakan reformasi berkejolak, negara harus mampu mengambil langkah kebijakan konkret untuk melakukan stabilitas secara politik maupun ekonomi, sehingga gejolak yang lebih besar dapat dihindari.

Keempat, memperkuat pasar dan negara. Memperkuat pasar adalah karena ekonomi negara tergantung dari pasar. Pasar yang menentukan naik turunnya

harga. Pasar pula yang memainkan peran perekonomian secara global. Memperkuat pasar untuk melakukan stabilitas ekonomi adalah penting untuk dilakukan dan dikontrol. Disamping itu, memperkuat negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam rangka untuk mengamankan dari serangan yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Keduanya saling dikuatkan agar menjadi negara yang mandiri, sejahtera dan sentosa.

### **c. Fungsi Kebijakan Publik**

Fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi (Nugroho, 2006:31).

Wibawa (2011:34) mengungkapkan kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau

penyimpangan.

d. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

#### **d. Jenis Kebijakan Publik**

Menurut Anderson (dalam Sutopo dan Sugiyanto, 2001:5) kebijakan publik dapat dikelompokkan sebagai berikut :

##### **a. Substantive Policies and Procedural Policies.**

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan dibidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari substantive policies adanya pokok masalahnya (subject matter) kebijakan. Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

##### **b. Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.**

Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk. Self Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

c. Material Policies.

Material policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

d. Public Goods and Private Goods Policies.

Public Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. Private Goods Policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

### **3. Konsep Tata Kelola**

Memperbaiki tata kelola kehutanan dipandang dapat membawa kemajuan bagi tata kelola yang lebih luas, oleh karena itu kehutanan dianggap sebagai pintu masuk yang sangat berharga untuk reformasi tata kelola yang lebih luas. Penting untuk diketahui bahwa asumsi tata kelola hutan dan lahan yang membaik sama artinya dengan berkurangnya deforestasi masih perlu dipertanyakan. Penukaran-penukaran antara manfaat lokal, nasional dan global dari hutan akan berujung pada, misalnya, negara memilih untuk merambah hutannya dari pada melestarikannya. ‘Negara dengan tata kelola yang baik mungkin akan lebih memilih untuk mendeforestasi wilayah-wilayah tertentu jika keputusan tersebut menghasilkan keuntungan nasional yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, hal-hal lain menjadi setara’ (Tacconi 2011:234). Penting juga untuk diketahui bahwa tata kelola yang baik bukan hanya

satu-satunya cara untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Pendekatan lain, termasuk memperbaiki kapasitas teknis, kecukupan dan kualitas sumber daya, pembiayaan investasi, dan akses ke pasar, semua memiliki dampak bagi pengelolaan.

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. (Siswanto, 2006:24).

Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu (Siswanto, 2006:3) :

- 1) Perencanaan (planning) yaitu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/ periode tertentu serta tahapan/ langkah- langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap pengelola dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan.
- 2) Pengorganisasian (Organizing) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.

- 3) Pengarahan (directing) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, direktur haruslah memberikan perintah dan saran kepada bawahan yang sudah ditempatkan pada posisi sesuai dengan kemampuannya. Perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harus jelas dan realistis. Karena kesamaan perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya, Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.
- 4) Pemotivasian (motivating) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Direktur haruslah menyadari bahwa motivasi yang mendorong bawahan untuk mau bekerja dengan giat dan konsekuen berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan motif, tujuan, dan kebutuhan dari masing-masing individu untuk bekerja, juga karena perbedaan waktu dan tempat.
- 5) Pengendalian (controlling) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana

dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada bawahan tidaklah dimaksudkan untuk mencari kesalahan bawahan semata-mata. Akan tetapi, hal itu dilakukan untuk membimbing bawahan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, aktivitas pengendalian dimaksudkan untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan ke arah rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini berarti bahwa dalam mengoperasikan fungsinya, direktur berusaha membimbing bawahan ke arah terealisasinya tujuan organisasi.

#### **4. Hutan Lindung**

##### **a. Pengertian Hutan Lindung**

Hutan lindung merupakan barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak punya tandingan (non rivalry) dalam konsumsi dan/atau manfaatnya tidak bisa dipisahkan (non excludable). Hutan lindung bisa memberikan eksternalitas positif maupun negatif, sehingga menimbulkan interdependensi atau ketergantungan antar kabupaten di bagian hulu dan kabupaten di bagian hilir (Kartodihardjo, 2006:7).

Hutan lindung di beberapa daerah terus terdegradasi. Menurut hasil penghitungan Badan Planologi Kehutanan (2008), luas deforestasi kawasan hutan lindung pada periode tahun 2003 - 2006 adalah 391.000 ha, dengan angka deforestasi tahunan pada kawasan ini adalah 130.300 ha/tahun. Angka deforestasi hutan lindung di Provinsi Jambi 378,2 ha/tahun, sedangkan di Sumatera Barat 72,5 ha/tahun. Keberadaan hutan lindung di kedua provinsi tersebut memberikan

kontribusi besar terhadap kesehatan DAS Batanghari. Ada kesenjangan antara kebijakan desentralisasi dan implementasinya. Pemerintah Pusat belum secara jelas menunjukkan komitmennya mendorong otonomi secara bertahap di bidang kehutanan, di sisi lain Pemerintah Kabupaten belum dapat menunjukkan komitmen dan kemampuannya untuk mengurus hutan yang ada di wilayahnya secara baik dan bertanggung jawab (Ngakan et al, 2007).

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”. Sementara itu pengertian hutan lindung yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 mengenai Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”. Hutan lindung atau protection forest merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologinya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas.

Hutan lindung sering disamakan pengertiannya dengan kawasan lindung,

padahal keduanya mempunyai makna yang berbeda. Hutan lindung bisa jadi termasuk dalam kawasan lindung, tetapi kawasan lindung belum tentu berupa hutan lindung, karena kawasan lindung ini bisa termasuk kawasan hutan konservasi, hutan produksi, hutan wisata, dan lain sebagainya. Nama kawasan lindung terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun sumber daya buatan, mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung ini terdiri dari kawasan pemberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya seperti kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam banjir, kawasan cagar alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air lapisan tanah, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan lindung lainnya. Sehingga kawasan lindung ini meliputi banyak kawasan termasuk hutan lindung.

#### **b. Fungsi Hutan Lindung**

Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan merupakan upaya pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar sesuai pasal 6 Undang-Undang No.41 tahun 1999 (tentang Kehutanan).

Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumberdaya hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan. Secara khusus untuk fungsi lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jauh sebelum itu pemerintah telah mengupayakan Kepres 32 tahun 1990 (tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) yang mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan kawasan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau /waduk, kawasan sekitar mata air), kawasan suaka alam dan cagar budaya (kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantan berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana alam.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah kurang berhasil mengelola sejumlah kawasan lindung atau konservasi dan bukan semata karena kurang atau tidak tersedianya kebijakan, namun karena ketidak mampuan mengimplementasikan sejumlah kebijakan disamping adanya kendala di lapangan (Sinery dkk, 2013:175). Hal tersebut sesuai dengan Munggoro (1999:41) yang menyatakan bahwa pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu secara efektif mengelola kawasan-kawasan lindung atau konservasi yang ada karena

keterbatasan birokrasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar manajemen kawasan konservasi atau kawasan lindung. Keterbatasan tersebut mencakup keterbatasan pengetahuan, kelangkaan informasi, tidak memadainya keterampilan-keterampilan pegawai kehutanan dan buruknya kelembagaan yang mengelola kawasan. Di sisi lain masalah pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung belum mendapat respon yang positif dari masyarakat sepenuhnya telah terjadi perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam pada masyarakat sekitar hutan dari kebutuhan dasar (basic needs) menjadi pola keinginan (desire).

### **c. Manfaat Hutan Lindung**

Pengetahuan cenderung memiliki frekuensi yang tinggi, Tingkat pengetahuan seseorang tidak hanya diperoleh dari suatu proses pembelajaran tetapi juga dari suatu pengalaman. Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi pola pikir atau tingkat kesadaran. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat maka akan semakin baik dan tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat (Karina, 2004:142). Oleh karena itu pengetahuan masyarakat juga dapat diasumsikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

Tingkat pengetahuan seseorang diperoleh dari suatu proses pembelajaran ataupun dari suatu pengalaman. Pengetahuan masyarakat juga dapat diasumsikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi, karena tingkat pengetahuan mempunyai pengaruh pada partisipasi tingkat perencanaan, tetapi tidak berpengaruh pada tingkat pelaksanaan dan pemanfaatan suatu kegiatan. Hal ini berarti, tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi pola pikir atau

tingkat kesadaran. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat maka akan semakin baik dan tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat (Karina, 2004:149).

UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

#### **d. Upaya Pelestarian Hutan Lindung**

Sumber masalah kerusakan lingkungan terjadi sebagai akibat dilampauinya daya dukung lingkungan, yaitu tekanan penduduk terhadap lahan yang berlebihan. Kerusakan lingkungan hanyalah akibat atau gejala saja, karena itu penanggulangan kerusakan lingkungan itu sendiri hanyalah merupakan penanggulangan yang sistematis. Penanggulangannya harus dilakukan lebih mendasar yang berarti menanggulangi penyebab dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berupa tekanan penduduk terhadap sumber daya alam yang berlebih harus ditangani. Upaya pelestarian hutan dapat dilakukan dengan mencegah perladangan berpindah yang tidak menggunakan kaidah pelestarian hutan, waspada dan hati-hati terhadap api dan reboisasi lahan gundul serta tebang pilih tanam kembali (Organisasi Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia,

2006).

Berikut di bawah ini adalah teknik dan cara yang dapat digunakan untuk menjaga hutan kita tetap terjaga dari tangan-tangan perusak jahat. Perambahan hutan tanpa perencanaan dan etika untuk mencari keuntungan sebesar besarnya sangatlah berbahaya karena dapat merusak alam dan habitat serta komunitas hewan yang ada di dalamnya. Cara yang pertama adalah mencegah cara ladang berpindah atau perladangan berpindah pindah. Terkadang para petani tidak mau pusing mengenai kesuburan tanah. Mereka akan mencari lahan pertanian baru ketika tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi tanpa adanya tanggung jawab membiarkan ladang terbengkalai dan tandus. Sebaiknya lahan pertanian dibuat menetap dengan menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah yang sudah tidak produktif lagi. Cara yang kedua, hindari membakar sampah, membuang puntung rokok, membuat api unggun, membakar semak, membuang obor, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Jika menyalakan api di dekat atau di dalam hutan harus diawasi dan dipantau agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan di sekitar lokasi kebakaran dan juga tempat yang jauh sekalipun jika asap terbawa angin kencang.

Metode selanjutnya adalah reboisasi lahan gundul dan metode tebang pilih. Kombinasi kedua teknik adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh para pemilik sertifikasi HPH atau Hak Pengelolaan Hutan. Para perusahaan penebang pohon harus memilih-milih pohon mana yang sudah cukup umur dan ukuran untuk ditebang. Setelah menebang satu pohon sebaiknya diikuti dengan penanaman kembali beberapa bibit pohon untuk menggantikan pohon yang ditebang tersebut.

Lahan yang telah gundul dan rusak karena berbagai hal juga diusahakan dilaksanakan reboisasi untuk mengembalikan pepohonan dan tanaman yang telah hilang. Selanjutnya adalah menempatkan penjaga hutan/polisi kehutanan/Jagawana. Dengan menempatkan satuan pengaman hutan yang jujur dan menggunakan teknologi dan persenjataan lengkap diharapkan mampu menekan maraknya aksi pengrusakan hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagi para pelaku kejahatan hutan diberikan sanksi yang tegas dan dihukum seberat beratnya. Hutan adalah aset/harta suatu bangsa yang sangat berharga yang harus dipertahankan keberadaannya demi langkah terakhir adalah dengan mem: buat arboretum. Salah satu bentuk konkret bagaimana merajut 'persaudaraan yang intim' dengan alam, mungkin kita bisa juga belajar pada apa yang dilakukan oleh para pengikut santo Fransiskus (Ordo Fransiskan Kapusin) di sebuah dusun terpencil di Kalimantan Barat. Mereka membuat arboretum atau penanaman dan konservasi hutan (Situmorang, 2007).

## **5. Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Rappaport (dalam Mardikanto dan Poerwoko 2015 : 29) ialah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dalam upaya memperkuat “Community self Reliance” atau kemandirian komunitas. Pada proses pemberdayaan tersebut, masyarakat didampingi baik saat menganalisis masalah yang dihadapi maupun dibantu agar menemukan alternatif solusi masalah tersebut. Kemudian akan diperlihatkan beragam pendekatan atau strategi

menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai. Artinya, dalam upaya memberdayakan masyarakat ada pihak yang memberikan ransangan atau kekuatan (empowerment) untuk mencapai maksud tersebut. Masyarakat perlu ada pendekatan dan pendampingan sampai mereka berada pada keadaan mandiri atau berdaya.

Pemberdayaan masyarakat melingkupi beberapa hal yakni menurut Mardikanto (2013: 114-117):

- 1) Bina manusia, pemahaman ini menekankan bahwa tujuan pembangunan ialah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Upaya yang dilakukan ialah pengembangan kapasitas individu, Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, Pengembangan kapasitas sistem (jejaring).
- 2) Bina Usaha yang meliputi memilih komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan dan perencanaan bisnis, membentuk badan usaha, merencanakan investasi dan sumber biaya, manajerial produksi dan operasi, manajerial logistik dan finansial, penelitian dan pengembangan, mengembangkan sistem informasi, mengembangkan jejaring dan kemitraan, serta sarana dan prasarana pendukung.
- 3) Bina Lingkungan, untuk menjaga keberlangsungan pembangunan agar tetap berkelanjutan maka perlu pelestarian lingkungan (baik fisik atau sosial) agar keberlangsungan kegiatan investasi maupun operasi dapat terlindungi.
- 4) Bina kelembagaan, merupakan penentu keberhasilan dari bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan oleh tersedia dan efektifnya bina kelembagaan.

Teori yang digunakan dalam penelitian pemberdayaan masyarakat ini

mengacu pada teori ACTORS tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Karjuni 2011:59-63) yang memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide, keputusan- keputusannya.

Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim “ACTORS” antara lain terdiri dari:

A= authority (wewenang) dengan memberikan kepercayaan

C= confidence and competence (rasa percaya diri dan kemampuan)

T= trust (keyakinan)

O= oppurtinities (kesempatan)

R= responsibilities (tanggungjawab)

S = support (dukungan)

Dengan menggunakan teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kemampuan dan kesempatan kepada sekelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan lain sebagainya World Bank dalam Poerwoko dan Mardikanto (2017). Sejalan dengan hal itu menurut Poerwoko dan Mardikanto

(2017:109) pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani dalam Anwas 2014:49). Begitu pula menurut Rappaport (dalam Anwas 2014:49), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan daya dari satu kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang kurang berdaya (Soleh, 2014:6). Menurut Parsons (dalam Anwas 2014:49-50) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa:

1. Sumber daya
2. Kesempatan
3. Pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta
4. Berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunikasi masyarakat itu sendiri.

Pengertian secara rinci menurut Slamet (2003:50), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Pemberdayaan juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. Selanjutnya menurut Pranarka dan Muljarto (1996), pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujudkan di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara itu menurut World Bank (dalam Theresia dkk 2015:117) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan memilih (choice) suatu (konsep, metode, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Dari berbagai pendapat tentang teori dan pengertian pemberdayaan masyarakat yang telah di kemukakan di atas peneliti menggunakan pendapat Ife (1995:61-64). Karena lebih cocok di gunakan untuk melihat pemberdayaan masyarakat terkait implementasi kebijakan tentang tata kelola hutan lindung di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

#### **b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan

memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri. Hikmat (2001:12) menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi atau kreativitas, mudah pasrah atau menyerah atau putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan perencanaan atau strategi yang baik untuk mencapai tujuan pemberdayaan yaitu memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metode, teknik, atau taktik.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:168) strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu:

- a) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- c) Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi,

budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapang.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut Anwas (2014:92) strategi pemberdayaan hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Strategi pemberdayaan dibuat atau dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan keinginan masyarakat, saat agen membuat perencanaan harus dengan sepengetahuan masyarakat atau persetujuan masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat dengan Pemerintah Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, kebutuhan masyarakat di lokasi daerah perbukitan tidak terjadi longsor dengan membuat Hutan Lindung.

## **B. Penelitian Yang Relevan**

1. **Sinery (2014)**, melalui Skripsinya telah melakukan penelitian tentang Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari. Kebijakan hutan lindung diambil karena adanya kekhawatiran terjadinya longsor dan orang kekurangan air bersih bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan lindung tersebut. Hutan lindung daerah Rendani Wosi memiliki potensi yang cukup besar

untuk mendukung upaya manajemen regional seperti potensi floradan fauna, air, air terjun dan mata air dan gua-gua serta dukungan dari masyarakat sekitar daerah, tapi legalitas daerah ada memiliki belum ada kendala besar dalam pengelolaan hutan.

**2. Suharyani (2016)**, melalui Skripsinya telah melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kota Tarakan. Kebutuhan akan lahan menjadi penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan sering berbenturan dengan berbagai kepentingan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan melalui Penyuluhan. Sumber daya pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitas kurang memadai. Penempatan pegawai pelaksana dilapangan petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidangnya. Struktur birokrasi, dimana bentuk koordinasi dan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian hutan lindung bagi kelompok tani berjalan dengan baik.

**3. Darmanto (2014)**, melalui Skripsinya telah melakukan penelitian tentang Tata Kelola dalam Pengelolaan Hutan Lindung. Untuk melakukan restrukturisasi prinsip dalam tata kelola hutan menurut FAO-UN (2011) ditambah satu prinsip yaitu prinsip konsensus. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembelajaran yang partisipatif dan berbasis budaya dalam sistem terbuka yang rumit dan kompleks yang berbentuk serba sistem aktivitas manusia (human activity systems) terkait dengan rekonstruksi tata kelola hutan lindung dalam pengelolaan hutan lindung.

**4. Tanjung (2017)**, melalui Skripsinya telah melakukan penelitian tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Nagari Di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menegaskan partisipasi merupakan fitur kunci dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan Hutan Nagari dengan azaslestari yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh aktivitas pengelolaan, yaitu perencanaan, penetapan batas arealkerja, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi, merupakan faktor utama yang mendukung pengelolaan Hutan Nagarisecara berkelanjutan oleh masyarakat. Kurangnya keikutsertaan anggota masyarakatdalam pengelolaan Hutan Nagari terjadi karena anggota masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan. Hal ini harus diminimalisir dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat pengelola dalam setiap aktivitas pengelolaan, serta memberikan kepercayaan kepada anggota untuk dapat merefleksikan aksinya pada tindakan kolektif melalui pelaksanaan kegiatan bersama.

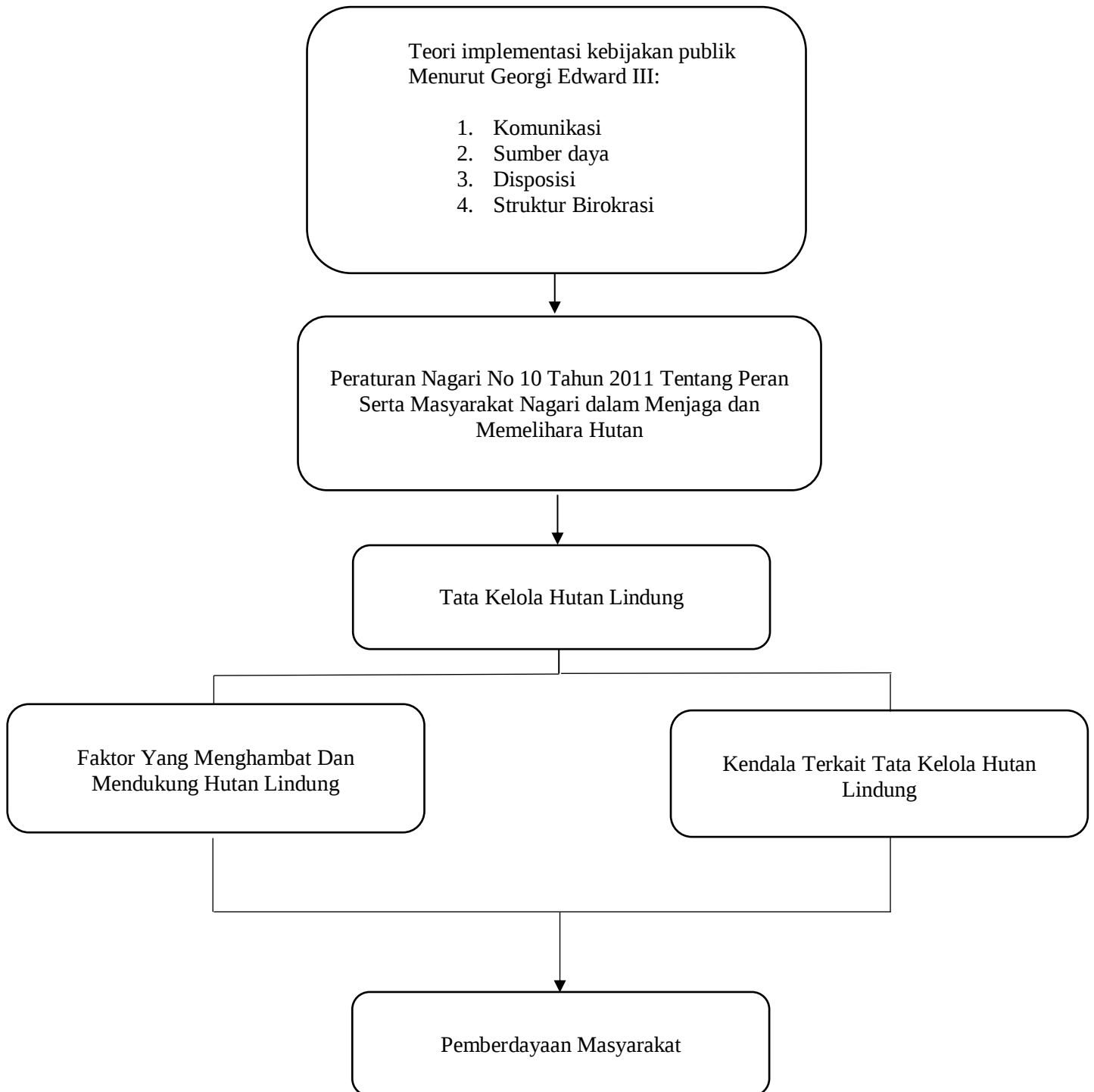
**5. Wahyuni (2006)**, melalui Skripsinya telah melakukan penelitian tentang Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Hutan Lindung Di Pasaman Sumatera Barat.Kajian ini dilakukan di Nagari Padang Matinggi dan Nagari Binjai, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap hutan lindung sangat dipengaruhi oleh adat lokal yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung adalah wilayah ulayat. Penggunaan hutan lindung untuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan sepanjang mendapat izin “ninik mamak”, sementara dari pemerintah dinyatakan sebagai kawasan terlarang. Dualisme status kawasan ini selanjutnya menimbulkan berbagai tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan lindung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan lokasi dan objek yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, kemudian penelitian ini lebih mengkaji tentang implementasi kebijakan pemerintah nagari tentang tata kelola hutan lindung dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas adalah sama-sama mengkaji tentang tata kelola hutan lindung dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan tujuan peneliti yaitu : mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tentang tata kelola hutan lindung dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan untuk mendeskripsikan fakto-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tentang tata kelola hutan lindung terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Malintang.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan diteliti dengan tujuan yang dapat digunakan untuk membantu jalannya penelitian. Penelitian ini akan meneliti tentang “Kebijakan Pemerintah Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Tentang Tata Kelola Hutan Lindung Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka secara sederhana kerangka konseptual yang penulis gambarkan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1****Gambar Konseptual**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bersadarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Implementasi kebijakan pemerintah Nagari tentang tata kelola hutan lindung dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, pemerintah nagari dan pemegang kebijakan serta tanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan pemerintah nagari yang berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Nagari sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan. Kebijakan yang telah dibuat dan disepakati dalam bentuk peraturan administrasi tertulis. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang berbasis kekeluargaan, selain berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan lindung, mengajak dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan untuk menjaga kelangsungan hidup dan generasi mendatang, dengan terkelolanya hutan lindung juga menjadikan hutan lindung Nagari Koto Malintang tetap lestari dan kedepannya tidak hanya bisa menjadi objek wisata, tempat penelitian, dan juga telah menjadi Nagari percontohan kehutanan bagi Nagari yang ada di sekeliling Danau Maninjau.
2. Faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Nagari Koto Malintang tentang tata kelola hutan lindung terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Malintang, dalam

melaksanakan sebuah kebijakan ada yang berhasil maupun tidak berhasil dan tidak terlepas dari faktor yang menghambat maupun faktor yang mendukung sebuah kebijakan sehingga mengakibatkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dalam penerapan implementasi kebijakan pemerintah nagari dalam pengelolaan hutan lindung, kurangnya anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun sarana dan prasarana di Kenagarian Koto Malintang. Dengan adanya akses jalan menuju hutan lebih mudah dan cepat tentunya mempermudah masyarakat dalam mengelola hasil hutan selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Koto Malintang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan untuk pengelolaan dan pelestarian hutan lindung dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Untuk meningkatkan dan menggali apresiasi masyarakat untuk menunjang kehidupan masyarakat di sekitar hutan lindung, selain untuk meningkatkan perekonomian Nagari Koto Malintang agar lebih baik untuk kedepannya.
2. Disarankan kepada pemerintah nagari koto malintang agar prasarana jalan menuju hutan diperbaiki agar lebih baik, dengan adanya akses jalan menuju hutan tentunya mempermudah masyarakat dalam mengelola hasil hutan selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Koto Malintang.

3. Diharapkan untuk kedepannya perlu diadakan sosialisasi lebih banyak agar masyarakat tau pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat Nagari Koto Malintang

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber dari buku

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Anwas, Oos M, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Cv Alfabeta, Bandung
- Bhatta, Gambir, 2006, *Internasional Dictionary of Pubik Management and Governance*. New York: ME Sharpr Inc.
- Cheema, G. Shabbir, 2005, *Building Democratic Insitutiond: governace reform in develping*. USA:Kumarin Press
- Hikmat, H, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, 2017, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Moleong, L.J, 2005, *Metodologi Penelitian Kaulitatif*, Remaja Rosadakarja, Bandung
- Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dan Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, dyah Ratih, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik (konsep dan aplikasi di Indonesia)*, Gava Media, Yogyakarta
- Reksohadiprodjo, S, 1994, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Energi*, BPFE, Yogyakarta
- Slamet, S, 2003, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, IPB Press, Bogor
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- . 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suryani, Hendrayadi, 2016, *Metode Riset Kuantitaif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Pradana Media Group, Jakarta
- Sutopo, Sugiyanto, 2001, *Analisa Kebijakan Pubik*, LAN, Jakarta
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Bandung
- Tangkilisan, Hesel nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta

- Thoha, M, 2012, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahab, S. A, 2010, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta
- , 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Grahailmu, Yogyakarta

## **B. Sumber Dari Jurnal**

- Andayani, W. "Analisis Finansial Potensi Sengon Rakyat Pola Agroforestry di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Hutan Rakyat* 4.2 (2002): 1-23.
- Grindle, S. Merille "Politics And Policy Implementation In The Third World." *Princeton New Jersey* (1980).
- Darmanto. "Tata Kelola dalam Pengelolaan Hutan Lindung." *Laporan Akhir Penelitian Disertasi Doktor* (2014).
- Karjuni, Dt. Maani. "Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Demokrasi* 10 Nomor 1 (2011): 55-63.
- Kartodihardjo, Hariadi. "Masalah Kapasitas Kelembagaan dan Arah Kebijakan Kehutanan: Studi Tiga Kasus." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* XII No.3 (2006): 14-25.
- Mahmud, Anton Silas Sinery dan. "Fungsi Kawasan dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Monokwari." *Jurnal Agrifor* XIII.2 (2014): 131-140.
- Nugroho, SS. "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) (Kajian Hukum Penguatan Kapasitas LMDH dan Peningkatan Efektivitas PHBM di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi." *Jurnal Sosial* 12.2 (2011): 94-107.
- Parakkasi Tjaija, Muhammad Tahir dan Suharyani. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kota Tarakan." *Jurnal Administrasi Publik* 2.1 (2016): 105-119.
- Pratikno, "Governance dan Krisis Teori Organisasi". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Magister Administrasi Publik UGM, Vol.11, Nomor 2, November, hal. 121-138
- Sinery, A. "Strategi Pengelolaan Populasi Kuskus di Pulau Numfor Provinsi Papua." *Disertasi Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman* (2013).
- Suharyani, dkk. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kota Tarakan." *Jurnal Administrasi Publik* 2.1 (2016): 106-119.

- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika, 1994.
- Suryani, Hendrayadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pradana Media Group, 2016.
- Tanjung, Nala Sari,dkk. "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat." *Jurnal Penyuluhan* 13.1 (2017): 14-30.
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Fisip Universitas Moestopo Beragama Press, 2014.
- Therisia, Aprilia,dkk. 2015. Bandung: Alfabeta, Pembangunan Berbasis Masyarakat.
- Thoha, M, 2012, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahab, S. A, 2010, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wahyuni, Nani Sri. "Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Hutan Lindung di Pasaman Sumatera Barat." *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan* 3.3 (2006): 161-174.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta
- , 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Grahailmu, Yogyakarta

### **C. Undang-Undang**

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Nagari Nomor 10 Tahun 2014 tentang hutan lindung
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang hutan lindung
- Keputusan Menteri Kehutanan No SK.35/Menhub-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 422/KPTS-II/1999\